



**PUTUSAN**

Nomor 1884 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**NANIK SRIWAHYUNINGSIH, MAP**, bertempat tinggal di Jalan Dirgantara II/C2-Nomor 29, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

Pemohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa Pemohon bernama Nanik Sriwahyuningsih, MAP telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hady, pada 1 Januari 2001;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut di atas;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Mlg., tanggal 31 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon tersebut seluruhnya;

*Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 1884 K/Pdt/2019*



2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah penetapan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Mlg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon/Pemohon Kasasi serta mengadili sendiri dan membenarkan dalil-dalil Pemohon Kasasi dalam memori kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 37/Pdt.P/2019 tanggal 31 Januari 2019 ;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa Pemohon bernama Nanik Sriwahyuningsih, MAP telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hady, pada 1 Januari 2001;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat perkawinan Pemohon dan

*Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 1884 K/Pdt/2019*



Suami Pemohon tersebut di atas;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Malang telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur perkawinan non muslim dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan yang 11 (sebelas) hari sebelumnya telah diberitahukan untuk diumumkan, baru setelah itu dilanjutkan berdasarkan agamanya masing-masing. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya mengatur Pegawai Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan mencatatkan dan mendaftarkan perkawinan yang telah dilakukan berdasarkan agamanya masing-masing;

Bahwa pemberkatan perkawinan Pemohon dengan suaminya Hadi pada tanggal 1 Januari 2001 di Gereja Maranase, Malang maka Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Malang wajib mencatat dalam buku register yang sudah disediakan untuk itu;

Bahwa selain itu pencatatan sekarang untuk memberi kepastian adanya peristiwa hukum (perkawinan) tanggal 1 Januari 2001. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mutlak diperlukan oleh Pemohon dan kedua anak Pemohon dimasa depan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon memuat mohon keadilan maka amar Penetapan akan dilengkapi sebagaimana seharusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NANIK SRIWAHYUNINGSIH, MAP., dan membatalkan Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Mlg., tanggal

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 1884 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2019 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon Kasasi dikabulkan namun karena hanya Pemohon Kasasi selaku pihak dalam perkara *a quo*, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NANIK SRIWAHYUNINGSIH, MAP**, tersebut;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Mlg., tanggal 31 Januari 2019;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa Pemohon bernama Nanik Sriwahyuningsih, MAP telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama Hady, pada 1 Januari 2001 di Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat perkawinan Pemohon dengan Hady suami Pemohon kemudian menerbitkan Akta Perkawinan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 1884 K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i .....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi .....	Rp	484.000,00
Jumlah .....	Rp	500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 1884 K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

*Halaman 6 dari 5 hal. Put. Nomor 1884 K/Pdt/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)